

**ANALISIS TANGGUNG GUGAT TERHADAP PEMERINTAH DAERAH
YANG TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 149 UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN MENGENAI
PSIKOTIK GELANDANGAN**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum Hukum

Oleh :

ANINDITA PURNAMA NINGTYAS

NIM. 0910113075



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**ANALISIS TANGGUNG GUGAT TERHADAP
PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 149
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
MENGENAI *PSIKOTIK* GELANDANGAN**

Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Secara harfiah penderita *psikotik* gelandangan merupakan manusia biasa yang memiliki hak dan kewajiban, dengan berlandaskan pada Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mencerminkan pada pemberian hak secara konkret kepada *psikotik* gelandangan dari negara. Namun dalam realita saat ini, tidak semua pemerintah daerah melaksanakan pasal tersebut, hal tersebut mengisyaratkan tidak adanya pemenuhan hak dari pemerintah daerah kepada penderita *psikotik* gelandangan. Sedangkan dari sisi sosiologis, keberadaan *psikotik* gelandangan dari tahun ketahun semakin meningkat, dengan tidak adanya penanganan dari pemerintah daerah mengenai *psikotik* gelandangan ini maka selain melanggar peraturan dan tidak memenuhi hak dari penderita *psikotik* itu namun juga berakibat pada mengganggu ketentraman masyarakat karena *psikotik* gelandangan diketahui hidupnya nomaden dan berkeliaran di lingkungan masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu upaya hukum sehingga pemerintah daerah melaksanakan penanganan terhadap *psikotik* gelandangan.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Pemerintah Daerah Dan *Psikotik* Gelandangan.

ABSTRACT

Psychotic homeless patients literally is a mortal who has rights and obligations, and based on article 149 Law number 39 of the year 2009 reflecting on rights concretely to a psychotic homeless man from the country. But in reality, not all local authorities carry out the article, it suggests is not a fulfillment of local government to people with *psikotik* disease. While the sociological side, the presence of psychotic homeless from year to year has increased, with no response from local government about this increasing than psychotic break the rules and do not meet the rights of patients with psychotic but also result in disturbing the peace of society because of his psychotic homeless man known to nomadic and wandering the neighborhood society. Thus it needs a remedy so that local authorities carry out handling of Psychotic homeless people.

Key Words: accountability, Local Government And Psychotic Homeless.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Modernisasi merupakan persoalan menarik saat ini, negara dan masyarakat modern yang sedang menjalin proses tersebut telah berkembang dari beragam masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang modern. Namun dalam proses modernisasi tersebut menyisahkan problematika yang tidak kunjung usai, contohnya adalah perubahan sosial budaya. Perubahan sosial dan kebudayaan yang mencolok berlangsung secara normal sebagai yang dikehendaki masyarakat, dan perubahan sosial dan kebudayaan yang tidak dikehendaki merupakan gejala abnormal atau gejala *patologis*. Gejala abnormal disebabkan oleh kekecewaan dan penderitaan, gejala abnormal yang berkepanjangan maka akan menciptakan suatu masalah sosial

Perilaku *patologis* yang dimaksud seperti tingginya angka kriminalitas, kejahatan, kekerasan, perilaku menyimpang, dan gangguan kejiwaan. *Psikotik* gelandangan adalah salah satu pelaku *patologis* masalah sosial yang diakibatkan dengan adanya perubahan-perubahan sosial. Sedangkan pengertian dari *psikotik* gelandangan menurut makalah *psikosial* dalam web resmi Departemen Kesehatan memberikan pengertian bahwa :¹

Psikotik gelandangan merupakan penderita gangguan jiwa kronis yang keluyuran di jalan-jalan umum, dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan lingkungan.

Fenoma sosial mengenai *psikotik* gelandangan dapat ditemui secara langsung di sepanjang jalan, trotoar, jembatan, di pasar ataupun di pusat pertokoan. *Psikotik* gelandangan yang hidupnya secara nomaden (berkeliaran di lingkungan masyarakat) dan serta memiliki keterbelakangan mental (gangguan jiwa) ini sangat merugikan masyarakat sekitar dan Pemerintah. Tekanan kehidupan dan ketidaksiapan dalam perubahan sosial salah satu penyebab utama terhadap pertambahan *psikotik* gelandangan. Sehingga jumlah dari *psikotik* gelandangan semakin hari semakin bertambah.

¹ *Psikososial*, <http://www.depkes.go.id/downloads/Psikososial.PDF>, (10 Januari 2013)

Seperti yang diketahui, bahwa didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sudah diatur secara jelas mengenai kesejahteraan tiap individunya, ini terimplementasi pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Dalam taraf Internasional juga diatur mengenai hak atas pemeliharaan dan pelayanan medis, hal tersebut tercermin dalam pasal 25 *United Nations Universal Declaration Of Human Right*:²

Dalam Peraturan Perundang-undangan juga sudah diatur dengan jelas mengenai pengaturan *psikotik* gelandangan yaitu didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Psikotik* gelandangan didalam peraturan Undang-undang tersebut dikategorikan gangguan jiwa. Secara *eksplisit* pasal yang mengatur mengenai *psikotik* gelandangan yaitu pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi :

- 1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
- 3) Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat;
- 4) Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

Seperti yang diketahui, keberadaan dan penanggulangannya terhadap *psikotik* gelandangan sudah jelas menjadi tanggung jawab penuh terhadap pemerintah dan pemerintah daerah. Mengkaji mengenai pemerintah dan pemerintah daerah, terdapat peraturan. Perundang-undangan yang berlaku yang memberikan pemisahan kewenangan, dan peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Jika dikaitkan dengan permasalahan sosial yaitu *psikotik* gelandangan yang hidupnya secara berpindah-pindah (nomaden) maka tidaklah mungkin pemerintah

² Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1984, Hal : 24-25

melakukan peninjauan langsung dan tindakan secara cepat dan efisien. Dengan diberlakukannya peraturan mengenai pemerintah daerah maka diharapkan pemerintah daerah lebih cepat tanggap dan efisien dalam penanggulangan dan pelayanan terhadap *psikotik* gelandangan.

Permasalahan *psikotik* gelandangan harus segera dituntaskan, karena menyangkut keindahan kenyamanan daerah itu sendiri, sedangkan Payung hukum (Peraturan Daerah) yang mengatur masalah *psikotik* gelandangan belum semua daerah memiliki, selama ini payung hukum yang menjadi acuan terkait dengan penataan suatu wilayah perkotaan untuk keamanan dan kebersihan kota. Upaya penanganan selama ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal, masih ada kecenderungan saling melempar tanggung jawab siapa sebenarnya yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penanganan masalah *psikotik* gelandangan . Dari beberapa alasan dan problematika penanganan *psikotik* gelandangan di daerah sebagai latar belakang penelitian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, “***Analisis Tanggung Gugat Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Melaksanakan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mengenai Psikotik Gelandangan***”.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dasar gugatan terhadap pemerintah daerah yang tidak melaksanakan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai *psikotik* gelandangan?
- b. Siapakah yang menjadi Legal standing dalam gugatan terhadap Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mengapa perlu dilakukan kajian atas pasal tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian normative dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka terhadap praturan prundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder diperoleh melalui doktrin-doktrin hukum, buku-buku, jurnal-jurnal,

konsultasi dengan dosen pembimbing, penelusuran informasi melalui internet, wawancara, dan bahan hukum tersier mengutip langsung dari kamus. Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode “*Content analytis*” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”.

C. PEMBAHASAN

1. DASAR GUGATAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 149 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN MENGENAI PSIKOTIK GELANDANGAN

Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Tanggung jawab negara atau pemerintah sebagai negara hukum ini bisa berarti memberikan kompensasi apabila negara atau pemerintah melakukan suatu kesalahan ataupun kerugian baik kepada individu ataupun kepada masyarakat, secara langsung ataupun secara tidak langsung, materiil atau immateriil kepada warganya. Mengenai pelaksanaan negara hukum guna untuk mewujudkan tujuan hukum yang luhur, yaitu keadilan, kemanfaatan dan ketertiban. Maka diperlukan suatu tolak ukur tersebut berupa asas-asas umum pemerintahan yang layak atau *Good Governance*. *Good Governance* atau Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL).

Terkait dengan tujuan negara yang dicerminkan didalam pembukaan UUD NRI 1945, terdapat salah satu pasal yang terimplementasikan dari tujuan negara tersebut. Pasal tersebut adalah pasal 34 ayat 1 yang mengatur bahwa orang miskin dan anak-anak yang terlantar pada dasarnya dipelihara dan menjadi tanggung jawab negara secara muthlak. Pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan serta memberikan keterampilan untuk dapat menapak kehidupan kedepan yang wajib dilakukan oleh pemerintah, disini karena wilayah Indonesia sangatlah luas dan disertai tanggung jawab pemerintah tidak terpusat dalam hal ini saja maka pemerintah menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk membantu dalam mengatasi hal tersebut. Pembagian wewenang

tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dengan konsep negara hukum dan berlandaskan asas *Good Governance*, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan dalam hal fakir miskin dan anak terlantar karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada fakir miskin dan anak terlantar. Hal tersebut menyamakan arti dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam *psikotik* gelandangan, karena *psikotik* gelandangan termasuk katagori dari fakir miskin

Kesejahteraan bangsa tersebut dapat dicapai dengan cara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut menjadi dasar dari kesejahteraan yang harus dipenuhi seluruhnya tanpa terkecuali, karena apabila salah satu kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan mengakibatkan kepincangan kesejahteraan *Psikotik* adalah suatu mengenai penyakit jiwa yang terkait dengan kesehatan. Soal kesehatan adalah salah kebutuhan yang wajib dipenuhi.

Indonesia adalah negara hukum, mengenai kesehatan memiliki peraturan khusus yang mengatur. Aturan khusus tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan, hal tersebut diatur karena bentuk pertanggung jawaban pemerintah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok mengenai kesehatan dan serta implementasi dari suatu negara hukum. Di dalam undang-undang tersebut kesehatan diberikan penjelasan bahwa keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Mengenai *psikotik* gelandangan tercermin di dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Berdasarkan pasal tersebut, menjelaskan bahwa penderita *psikotik* gelandangan wajib mendapatkan pengobatan dan diberikan berupa fasilitas rehabilitasi. Pemberian fasilitas rehabilitasi adalah tanggung jawab dari, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam pemerataan fasilitas dan alokasi

dana adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga masyarakat hanya berperan aktif dalam pengobatan dan perawatan dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Misalkan, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit jiwa yang didalamnya terdapat ahli medis dan obat-obatan yang lengkap dan semua dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tugas dari masyarakat adalah apabila melihat dan menemui *psikotik* gelandangan tersebut dibawa ke rumah sakit jiwa tersebut ataupun menghubungi pihak rumah sakit tersebut untuk membawanya. Hubungan kesinergisan dari beberapa pihak dapat mewujudkan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan cepat dan efisien.

Mengacu pada keempat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, hal tersebut menyiratkan bahwa terpenuhinya keempat hal tersebut maka barulah dapat dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penderita *psikotik* gelandangan. Dengan kata lain mewujudkan tujuan negara terkait pada pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 dan Pembukaan UUD NRI 1945. Ketika tidak terpenuhinya keempat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah tersebut, maka akan terjadi suatu disintegasi dan kepincangan dalam pelaksanaan penanganan terhadap *psikotik* gelandangan.

Terpenuhinya keempat unsur tersebut, maka dapat dilakukan penanganan terhadap penderita *psikotik* gelandangan yang berarti pemenuhan hak terhadap kesehatan jiwa. Namun dalam realitanya, baik pemerintah dan pemerintah daerah belum melaksanakan keempat unsur tersebut. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh psikolog Amir Hasan Ramly bahwa pemerintah daerah selama ini tidak ada peran ataupun tindakan dari pemerintah daerah mengenai *psikotik* gelandangan.

Dalam pelaksanaan penanganan terhadap *psikotik* gelandangan juga memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya yang membuat pelaksanaannya belum berjalan optimal. Penulis berasumsi bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang menjadi jurang dalam pelaksanaan

penanganan *psikotik* gelandangan sesuai dengan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Faktor penghambat tersebut ada dari faktor eksternal ataupun faktor internal, faktor eksternal tersebut menyangkut mengenai otoritas pemerintah daerah dalam mengurus daerah kewenangannya. Dalam hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas yang tinggi dalam mengurus dan melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, dan di dalam aturan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang kewenangan dan kewajiban terkait *psikotik* gelandangan.

Faktor penghambat yang mempengaruhi lainnya adalah suatu faktor eksternal, dalam hal faktor eksternal tersebut terdiri dari berbagai aspek. Aspek pertama mengenai peraturan hukumnya, dalam hal peraturan hukum di tinjau dari proses suatu aturan tersebut dibentuk. Dilihat dari tiga hal tersebut, suatu peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudah memenuhi segala prasyarat. Namun dalam implementasinya, aturan hukum yang memiliki nilai-nilai yang luhur tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Penulis berasumsi dengan tidak berjalannya beberapa pasal didalam peraturan-perundangan tersebut, mungkin dapat dikaji ulang mengenai pelaksanaan dalam penanganan *psikotik* gelandangan. hal tersebut, karena tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sebuah sanksi apabila terdapat pemerintah daerah atau *stakeholder* lain yang memiliki andil dari hal tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, ganti rugi, bahkan dapat berupa pemecatan terhadap pemimpin pemerintah daerah. Hal ini di upayakan sebagai suatu cambuk untuk pemerintah daerah agar melaksanakan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Aspek kedua adalah mengenai aspek kerjasama dengan stakeholder yang terkait, mengenai hal ini stakeholder yang terkait dalam

penanganannya seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satuan Pamong Praja dan LSM. Dengan adanya kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder tersebut, dapat mewujudkan penanganan yang lebih cepat dan efisien dalam pelaksanaannya. Aspek ketiga yang mempengaruhi adalah soal Alokasi dana dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Alokasi dana dan fasilitas kesehatan sudah diatur pada khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun belum diatur secara pasti di dalam Peraturan Daerah. Alokasi dana dan fasilitas kesehatan adalah hal yang terpenting dalam penanganan terhadap *psikotik* gelandangan, sehingga tidak ada hal tersebut maka tidak ada penanganan terhadap *psikotik* gelandangan. Diketahui bahwa penanganan terhadap *psikotik* gelandangan tidaklah membutuhkan biaya yang sedikit, sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan dana besar dalam menangani *psikotik* gelandangan ini.

Aspek yang keempat adalah masyarakat, dengan adanya kerjasama dalam masyarakat maka dapat diharapkan penanganan *psikotik* gelandangan dapat berjalan dengan optimal. Ketimpangan secara mencolok antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menyiratkan bahwa pemerintah daerah tidak menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan terhadap penderita *psikotik* gelandangan. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan penanganan terhadap *psikotik* gelandangan tersebut adalah hal yang diwajibkan karena menyangkut tentang hak *psikotik* gelandangan sebagai subyek hukum dan serta pelaksanaan tujuan negara di dalam pembukaan UUD NRI 1945 serta pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945.

Dengan tidak tercapainya tujuan negara tersebut, yang diharapkan bahwa angka *psikotik* gelandangan semakin menurun namun justru tambah meningkat karena tidak adanya penanganan yang serius dari pemerintah daerah. *psikotik* gelandangan memerlukan penanganan khusus dari pemerintah dan pemerintah daerah, hal tersebut sangat berbeda dengan penanganan terhadap gelandangan biasa. Dengan tidak adanya pihak yang bertanggung jawab dan tidak adanya penanganan secara serius dari pemerintah daerah, maka akibatnya akan kembali kepada masyarakat karena

keberadaan *psikotik* gelandangan tersebut berkeliaran didalam lingkungan masyarakat.

Bertitik tolak pada hal tersebut upaya yang ditempuh pada pemerintah daerah adalah penagihan tanggung jawab terhadap keberadaan *psikotik* gelandangan. Tidak melaksanakan ketentuan wajib dan merugikan penderita *psikotik* gelandangan tersebut bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tataran hukum perdata. Berdasarkan hal tersebut dimungkinkan masyarakat dapat menggugat pemerintah daerah secara perdata karena tidak melaksanakan penanganan terhadap penderita *psikotik* gelandangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata adalah perbuatan yang masuk dalam klausula pasal 1365 KUH Perdata. Adapun unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatigedaad*) menurut pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

- a) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;
- b) Terdapatnya kesalahan pada pelaku;
- c) Timbul kerugian;
- d) Tempat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Maka dengan dasar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemerintah daerah telah memenuhi klausula melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata, mengisyaratkan pemerintah daerah dapat di gugat. Hal tersebut adalah cara pertama yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum, Karena selama ini diketahui bahwa masyarakat hanya diam dan menerima dengan keadaan ini.

Selain itu, dapat diperbandingan aturan hukum baik secara vertical ataupun secara horizontal (lampiran tabel 4.2 dan 4.3) yang mengatur mengenai *psikotik* gelandangan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Peraturan secara vertical yaitu antara UUD NRI 1945, Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar. Secara horizontal yaitu antara Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan, Pasal 1365-1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan perbandingan tersebut, menyatakan bahwa mengisyaratkan bahwa keadaan peraturan hukum mengenai *psikotik* gelandangan terjadi secara konsisten dan disharmoni. Keadaan konsisten tersebut dengan catatan bahwa daerah tersebut memiliki aturan hukum berupa Peraturan Daerah yang melindungi dan mengatur secara jelas mengenai penanganan, perawatan di fasilitas kesehatan, dan sumber dana. Hal tersebut mencerminkan bahwa daerah tersebut secara konsisten melaksanakan peraturan hukum sebelumnya dan melaksanakan kewajiban dalam membrikan penanganan terhadap *psikotik* gelandangan. Namun dalam realitanya, hanya beberapa daerah yang memiliki peraturan daerah mengenai *psikotik* gelandangan dan jumlah daerah yang tidak memiliki peraturan daerah lebih banyak dari pada daerah yang memiliki

Selain secara konsisten, keadaan peraturan hukum mengenai *psikotik* gelandangan terjadi secara disharmoni. Keadaan disharmoni ini disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama karena peraturan hukum tersebut hanya secara garis besar melindungi *psikotik* gelandangan, sehingga tidak secara khusus. Hal ini menyebabkan ketidak harmoniasan dan kesinergisan mengenai pengaturan dan penanganan terhadap *psikotik* gelandangan. Hal yang kedua karena tidak ada aturan mengenai sanksi tegas untuk pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga tidak adanya keseriusan dalam menangani dan memberikan perawatan di fasilitas kesehatan seperti yang dibutuhkan oleh *psikotik* gelandangan. Berdasarkan Tabel 4.3 (lihat lampiran) sudah jelas pembagian wewenang dan masalah pendanaan serta pengaturan mengenai perlindungan HAM dan akibatnya, namun tidak semua melaksanakan pihak-pihak melaksanakan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya tidak hanya bertambahnya *psikotik* gelandangan namun keberadaannya juga meresahkan

masyarakat karena tidak hanya membahayakan diri sendiri dan masyarakat disekililingnya.

Dengan demikian berdasarkan pada analisa dan paparan pada tabel 4.2 serta tabel 4.3 (lihat lampiran) maka penulis dapat menyimpulkan dan menjawab isu hukum yang pertama. Bahwa keadaan aturan hukum yang tidak berjalan secara sinergis yang berakibat pada tidak adanya penanganan dan perawatan di fasilitas kesehatan bagi penderita *psikotik* gelandangan secara serius, yang berarti tidak terpenuhinya atau terampasnya hak *psikotik* gelandangan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Maka dapat menjadi suatu dasar gugatan yang dapat diajukan guna untuk memperoleh suatu keadilan bagi penderita *psikotik* dan dapat terwujud kesejahteraan masyarakat. Gugatan tersebut berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum, hal ini sebagai upaya hukum yang pertama untuk memperoleh keadilan untuk *psikotik* gelandangan. Seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa terdapat upaya hukum baru dalam gugatan terhadap pemerintah daerah. Upaya hukum baru tersebut bernama *Citizen law suit*.

2. GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAW SUIT*)

Citizen law suit memiliki suatu pengertian bahwa hak warga negara untuk menggugat tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah atau penyelenggaraan negara atas kesalahan dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Kesalahan tersebut dalam ranah hukum perdata bisa di bilang tentang perbuatan melawan hukum, sehingga negara dapat digugat dan dihukum karena telah melakukan tindakan tertentu, mengeluarkan suatu kebijakan ataupun tidak melakukan suatu hal yang dianggap penting dalam pemenuhan kebutuhan guna untuk mewujudkan kesejahteraan. Maka dengan adanya *citizen law suit* tersebut diharapkan melaksanakan kewajiban publik dan serta tidak menimbulkan kerugian publik lagi dikemudian hari.

Berdasarkan Hermanto dalam thesis Imam Sukadi, terdapat karakteristik Hak Gugat Warga Negara ataupun *citizen law suit* , yaitu :³

³ Ibid, Hal : 153-154

- a. *Citizen law suit* merupakan akses orang perorang ataupun warga negaranya untuk mengajukan permohonan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan seluuh warga negara atau kepentingan publik;
- b. *Citizen law suit* bertujuan untuk melindungi warga negaranya atau kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dan tindakan atau pembiaran negara atau otoritas negara;
- c. *Citizen law suit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara atau institusi pemerintahan yang melakukan pelanggaran Undang-undang ataupun melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan (impementasi) Undag-undang;
- d. Orang-perorangan warga negaranya yang menjai pemohon *citizen law suit* tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil atau tangible;
- e. Secara umum pengadilan cenderung kurang menerima tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam bentuk permohonan *citizen law suit* .

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan tema penulis kaji dimungkinkan bahwa pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai *psikotik* gelandangan dapat digugat karena memenuhi karakteristik Hak Gugat Warga Negara ataupun *citizen law suit* tersebut.

Citizen law suit adalah suatu bentuk hukum baru di Indonesia, sehingga prosedur pengajuan permohonan *citizen law suit* secara khusus belum diatur dalam perturan perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan hak gugat warga negara atau *citizen law suit* memiliki beberapa persyaratan, diantaranya yaitu :⁴

- a. Standing
- b. Pemberitahuan
- c. Waktu, Bentuk dan Isi Pemberitahuan

Psikotik gelandangan pada hakikatnya adalah manusia biasa yang memiliki hak dan kewajiban dari pemerintah daerah. Namun dalam realita nyata bahwa seolah-olah pemerintah daerah menutup mata mengenai *psikotik* gelandangan di daerah kewenangannya. Sekiranya meresahkan warga, pemerintah daerah bertindak hanya sekedar penjarangan, pembersihan badan dan kemudian dilepaskan kembali ke daerah lain yang

⁴ Ibid, Hal : 155

sekiranya tidak mengganggu masyarakat sekitar. Tindakan tersebut sudah sangat menyalahi hak asasi manusia, karena bagaimanapun *psikotik* gelandangan merupakan salah satu subjek hukum yang memiliki hak yang harus dihormati. Cara menghormati hak *psikotik* gelandangan dengan cara memberikan *penanganan* dan perawatan di fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah yang dengan sengaja atau lalai dalam melaksanakan penanganan dan perawatan terhadap *psikotik* gelandangan dapat digugat berdasarkan *citizen law suit* tersebut.

Salah satu hal penting dalam gugatan *citizen law suit* adalah *legal standing*, dalam hal ini terdapat 2 *legal standing* yang dapat dituju dalam gugatan ini adalah yaitu penggugat dan tergugat. *Legal standing* tergugat dalam hal ini adalah pemerintah daerah, karena terdapat kepentingan hukum yaitu tidak melaksanakan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai *psikotik* gelandangan. *Legal standing* yang kedua adalah masalah penggugat, *Citizen law suit* yaitu gugatan warga negara. Dengan dasar warga negara tersebut sama halnya dengan *psikotik* gelandangan dengan alasan sesama warga Negara yang mengatas namakan kepentingan umum. Sehingga warga negara republik Indonesia dapat dalam bentuk LSM, kelompok masyarakat, keluarga korban ataupun individu dapat menjadi *legal standing* untuk menggugat dan cukup di wakikan kepada segelintir warga negara dengan mengatas namakan kepentingan umum maka dapat mengajukan gugatan secara *citizen law suit*. Dalam gugatan *citizen law suit* maka terdapat suatu bagian yang tidak kalah penting, yaitu mengenai petitum gugatan. Dalam petitum gugatan berisi mengenai memintakan ganti rugi baik secara materiil dan immaterial. Secara materiil berupa uang di konversikan senilai jumlah ganti rugi tersebut yaitu dalam bentuk perawatan, pengobatan, fasilitas kesehatan, dan biaya operasional selama rehabilitasi. Ganti rugi secara immaterial dapat berupa pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban asasinya dalam melaksanakan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

guna untuk memenuhi hak dari masyarakat rentan yaitu psikotik gelandangan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tidak terlaksananya pasal 149 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan mengakibatkan bahwa tidak terpenuhinya hak dari *psikotik gelandangan*, dan dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata. Perbuatan melawan hukum dalam lingkup perdata tercermin dalam pasal 1365 KUH Perdata, sehingga pemerintah daerah dapat di gugat dan hal tersebut merupakan salah satu upaya hukum dalam perlindungan hak terhadap *psikotik gelandangan*. Upaya hukum yang kedua adalah menggunakan *citizen law suit*, yang merupakan suatu upaya hukum baru di Indonesia dan telah dilaksanakan guna untuk melindungi hak dan mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Dalam hal ini terdapat 2 *legal standing* yang dapat dituju dalam gugatan ini adalah yaitu penggugat dan tergugat. Legal standing tergugat dalam hal ini adalah pemerintah daerah, karena terdapat kepentingan hukum yaitu tidak melaksanakan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai *psikotik gelandangan*. *Legal standing* yang kedua adalah masalah penggugat, *Citizen law suit* yaitu gugatan warga negara. Dengan dasar warga negara tersebut sama halnya dengan *psikotik gelandangan* dengan alasan sesama warga Negara yang mengatas namakan kepentingan umum. Sehingga warga negara republik Indonesia dapat dalam bentuk LSM, kelompok masyarakat, keluarga korban ataupun individu dapat menjadi *legal standing* untuk menggugat dan cukup di wakikan kepada segelintir warga negara dengan mengatas namakan kepentingan umum maka dapat mengajukan gugatan secara *citizen law suit*. Dalam gugatan *citizen law suit* maka terdapat suatu bagian yang tidak kalah penting, yaitu mengenai petitum gugatan. Dalam petitum gugatan berisi mengenai memintakan ganti rugi baik secara materiil dan immaterial. Secara materiil berupa uang yang di konversikan senilai jumlah ganti rugi tersebut yaitu dalam bentuk perawatan, pengobatan, fasilitas kesehatan, dan biaya operasional selama rehabilitasi. Ganti rugi secara

immateriil dapat berupa pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban asasinya dalam melaksanakan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 guna untuk memenuhi hak dari masyarakat rentan yaitu psikotik gelandangan.

2. Saran

Perlu dikaji kembali mengenai peraturan yang mengatur soal *psikotik* gelandangan, sehingga karena suatu peraturan itu harus jelas dan tegas guna untuk menghindari intreprestasi dan penyalahgunaan hukum. Diperlukan suatu sanksi tegas mengenai pihak-pihak yang tidak melaksanakan ataupun menghambat dalam penanganan terhadap *psikotik* gelandangan. Hal tersebut sebagai cambuk untuk pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk melaksanakan penanganan terhadap *psikotik* gelandangan. Adanya sinkronisasi kerjasama antar stakeholder dalam pelaksanaan penanganan *psikotik* gelandangan dengan cepat dan efisien. Pengaturan alokasi dana dan birokrasi yang jelas dalam penanganan *psikotik* gelandangan, sehingga tidak akan terjadi lempar tanggung jawab antara pihak satu dan lainnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Salim, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik Dan Hukum)*, Ghalia Indonesia, 2007
- Agus Syukuri Fanar, *Standar Pelayanan Publik Pemerintah daerah, Indonesia Quality Research Agency (IQRA)*, Kreasi Wacana, Tangerang-Banten, 2010,
- Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintah daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Bhisma Murti. Laksono Trinantoro, Ari Probandari. Atik Heru Maryanti, Deni Hardianto, Mubasysyir Hasan Basri, Titik Wisnu Putri, *Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan Di Tingkat Kabupaten Dan Kota*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Dzulkifli Utsman, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, Quantum Media Press, Indonesia, 2000.

- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1984.
- Isrok, Rizky Emil Birham, *Citizen law suit*, UB Press, Malang, 2010.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.
- _____, *Tata Kota Pengaruhi Kerentanan (Kompetensi Hidup Sangat Ketat)*, Kompas, 2013
- Mayapada, *Kamus Istilah Kedokteran*, Wacana Intelektual, Surabaya, 2012,.
- Muhammmad. Erwin, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Muin Fahmal, **Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih**, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kotemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Oetarto, *Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Samita Media Utama, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007.
- Philipus M.Hadjon , **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah mada University Press, Yogjakarta, 1994.
- Rasyid Afan Syauckani , *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Siahaan NHT, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Siahaan, *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Surabaya, 1987.

- Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- Solihin Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- ST Marbun, Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sunardi Baihaqi, *Psikiatri (Konsep Dasar dan Gangguan Jiwa)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Trisiadi, *Psikiatri Islam*, UIN Malang Press, Malang, 2008.

Internet

- Ahmad Faisol, *Orang Gila Digunduli, Lalu Dipindahkan ke Daerah Lain*,
<http://regional1.kompas.com/read/2012/04/10/19502214/Orang.Gila.Digunduli.Lalu.Dipindahkan.ke.Daerah.Lain>, (23 Januari 2013)
- Psikososial, <http://www.depkes.go.id/downloads/Psikososial.PDF>, (10 Januari 2013)
- Tarta, 2010, *Meningkat Jumlah Orang Gila Yang di Garuk di Jakpus*,
<http://poskota.co.id/berita-terkini/2010/07/24/meningkat-orang-gila-yang-digaruk-di-jakpus>, (17 Januari 2013)
- Tateki Yoga Tursilarini, 2012, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Stihakholder Dalam Penanganan Psikotik Gelandangan Di Daerah)*,
<http://bbp3ks.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=40,15>, (16 Maret 2013)
- Tutut Indrawati, *Gelandangan dan Orang Gila Dari Luar Daerah Banjiri Solo*,
<http://www.solopos.com/2013/01/25/gelandangan-dan-orang-gila-luar-daerah-banjiri-solo-372053>, (12 Maret 2013)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 25 *United Nations Universal Declaration Of Human Right*;

Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak

Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1993/Kdj/U/1970 tentang

Perawatan Penderita Penyakit Jiwa;

Lampiran

Tabel 4.2
Tinjauan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengaturan *Psikotik* Gelandangan

No	Pengertian/Makna	UUD NRI 1945	Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar	Analisis
1.	Perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan (Gelandangan) khususnya penderita <i>psikotik</i>	Didalam UUD NRI 1945 terdapat beberapa pasal yang melindungi terhadap keberadaan <i>psikotik</i> gelandangan ini. Peraturan yang pertama yaitu pasal 27 ayat 2 yang berisi bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sudah jelaslah bahwa keadaan ini sangat tidak sinkron terhadap keberadaan <i>psikotik</i> gelandangan dengan kehidupannya. Penderita <i>psikotik</i> gelandangan berhak mendapat kehidupan yang layak dengan cara mendapatkan rehabilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Peraturan UUD NRI yang kedua adalah pasal 34 yang berisikan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam ini, penderita <i>psikotik</i> gelandangan termasuk dalam kategori fakir miskin, karena disamping kejiwaan mereka juga tidak memiliki materiil ataupun imateriil, bahkan dalam pemenuhan sandang pangan, papan, dan kesehatan sebagai kebutuhan pokok juga jauh dari kata terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, yang mengartikan bahwa UUD NRI pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 merupakan ketentuan pokok aturan hukum yang mengisyaratkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib secara mutlak memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap penderita <i>psikotik</i> gelandangan.	Undang-Undang adalah aturan khusus dari aturan pokok dalam UUD NRI 1945. Didalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat 4 hal yang memuat tentang pengaturan <i>psikotik</i> gelandangan. Hal pertama mengenai Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, karena penderita <i>psikotik</i> gelandangan yang menderita gangguan jiwa tidak menyadari perbuatan yang telah diperbuatnya sehingga membutuhkan pengobatan dan perawatan untuk menyembuhkannya, karena <i>psikotik</i> sendiri membutuhkan setidaknya bantuan dari pihak lain yang memiliki keahlian khusus mengenai psikologi. Yang kedua adalah tentang Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Dalam hal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban beratai antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemberian pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan adanya kerjasama tersebut maka diharapkan kewajiban dalam penanganan terhadap <i>psikotik</i> gelandangan dapat berjalan dengan lancar. Hal yang ketiga adalah Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. Adanya fasilitas adalah hal yang mutlak dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dengan adanya fasilitas maka penanganan, perawatan dan rehabilitasi terhadap <i>psikotik</i> gelandangan dapat segera dilaksanakan, ini disebabkan lagi karena penderita <i>psikotik</i> gelandangan memiliki penanganan kejiwaan yang khusus. Dan aturan yang terakhir adalah Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. Pembebanan pembiayaan, pengobatan, perawatan penderita <i>psikotik</i> gelandangan menjadi tagging jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendanaan pemerintah daerah dapat diambil dengan APBD yang dianggarkan tiap tahun, sehingga dapat terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut terjadi sinkronisasi tanggungjawab terhadap penderita <i>psikotik</i> gelandangan dari aturan pertama sampai terakhir mengisyaratkan bahwa kewajiban dalam penanganan terhadap penderita <i>psikotik</i> gelandangan	Tidak semua pemerintahan daerah mengatur mengenai <i>psikotik</i> gelandangan, salah satu pemerintahan daerah yang mengatur dan membuat suatu aturan daerah mengenai <i>psikotik</i> gelandangan adalah Kota Makasar. Makasar membuat suatu Perda yang mengimplementasikan bahwa Makasar melindungi hak dari <i>psikotik</i> dan mengimplementasikan baik UUD NRI 1945 dan Pasal 149 Undang-undang kesehatan. Perlindungan dan pengamanan ini tercermin didalam pasal 25 ayat 1 dan 2, yang ayat satu mengenai Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. Mengisyaratkan bahwa pemerintah bertanggung jawab mengenai pembiayaan yang berasal dari dana APBD Kota Makasar yang telah dianggarkan setiap tahun guna untuk memenuhi biaya pengobatan dan perawatan bagi penderita <i>psikotik</i> gelandangan yang biasanya terjadi pada masyarakat miskin. Pada ayat kedua memaparkan mengenai Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut: a. merujuk kerumah sakit jiwa dalam upaya penyembuhan; b. mengembalikan kepada pihak keluarga atau ke daerah asal yang telah dinyatakan sehat dari rumah sakit bersangkutan. Dalam pelaksanaan penanganan <i>psikotik</i> gelandangan, Kota Makasar memiliki upaya-upaya yang ditempuh. Upaya pertama dengan memberikan rujukan pada Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan penanganan/rehabilitasi/perawatan khusus guna untuk menyembuhkan penderita <i>psikotik</i> gelandangan. Setelah <i>psikotik</i> gelandangan tersebut sembuh dan memiliki akal sehat, maka orang tersebut dapat dikembalikan ke tangan keluarganya ataupun ke daerah asal dari orang tersebut. Berdasarkan pengaturan didalam Perda tersebut, mengisyaratkan pemenuhan hak dari <i>psikotik</i> gelandangan sebagai implementasi pada peraturan sebelumnya. Hal tersebut perlu dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya, dalam keseriusannya melaksanakan kewajiban guna untuk memenuhi kebutuhan warganya terutama penderita <i>psikotik</i> gelandangan.	Dengan bersumber pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 yang mewujudkan tujuan Negara yaitu pemberian jaminan pada masyarakat rentan seperti <i>psikotik</i> gelandangan, maka hal ini terimplementasi atau dilaksanakan kepada aturan secara khusus terkait pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undang-undang kesehatan terdapat suatu pasal yang secara khusus mengatur mengenai <i>psikotik</i> gelandangan, pasal tersebut adalah pasal 149. Didalam pasal 149 tersebut terdapat suatu aturan mengenai tanggung jawab, rehabilitasi, pengobatan, perawatan, dan serta pendanaan. Hal ini adalah perwujudan mengenai jaminan terhadap masyarakat rentan seperti <i>psikotik</i> gelandangan yang sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 2 dan 34 ayat 1 UUD NRI 1945. Berdasarkan aturan tersebut sehingga menjadi pijakan oleh pemerintah daerah untuk membuat suatu aturan dalam melaksanakan aturan mengenai pemberian jaminan terhadap <i>psikotik</i> gelandangan. Daerah Makasar memiliki suatu aturan daerah yang mengatur dan menjamin mengenai keberadaan <i>psikotik</i> gelandangan, hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar yaitu dalam pasal 25 ayat 1 dan 2. Peraturan ini sesuai dengan aturan yang diatur diatasnya yaitu pada pasal 27 ayat 2 dan 34 ayat 1 UUD NRI 1945 serta pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur mengenai jaminan terhadap <i>psikotik</i> gelandangan baik dari segi tanggung jawab, rehabilitasi, perawatan, pengobatan, dan serta masalah pendanaan. Sehingga penulis berasumsi kesinkronan aturan ini sangat sesuai sehingga dapat tercapai dalam perwujudan jaminan terhadap masyarakat rentan yaitu masalah <i>psikotik</i> gelandangan.

Sumber Data : Data Primer, Diolah 2013

Lampiran

Tabel 4.3
Tinjauan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengaturan *Psikotik* Gelandangan

No.	Pengertian/Makna	Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Pasal 1365-1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	Analisis
1	Perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan (Gelandangan) khususnya penderita <i>psikotik</i>	Sepertinya yang telah dijabarkan pada tabel perbandingan lalu mengenai perlindungan terhadap penderita <i>psikotik</i> gelandangan, di dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat empat klausula mengenai perlindungan terhadap penderita <i>psikotik</i> . Keempat ayat tersebut melindungi dengan jelas mengenai masalah <i>psikotik</i> gelandangan, baik dari aspek pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan, siapa yang wajib memberikan pengobatan, pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, dan serta yang bertanggung jawab pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. <i>Psikotik</i> gelandangan hidup secara nomadenan berkeliaran di lingkungan masyarakat dengan keadaan jiwa yang terganggu (abnormal) yang tidak sadar dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ketertiban dan/atau keamanan orang lain (masyarakat). Maka baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib memberikan	Perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan khususnya terhadap <i>psikotik</i> gelandangan adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, guna tidak dimasukkan dalam klausula melawan hukum. Tentang hal melawan hukum dalam KUH Perdata tertuang dalam pasal 1365-1366, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk tidak dirugikan orang suatu perbuatan dari pihak lain. Dalam pasal 1365 memuat bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Masalah <i>psikotik</i> gelandangan ini dikaitkan tentang perbuatan yang menelantarkan dan tidak memberi perawatan difasilitas kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi tidak terpenuhinya hak yang dimiliki oleh <i>psikotik</i> gelandangan padahal sudah jelas diatur secara tegas didalam peraturan hukum maka dapat dikategorikan dalam pemenuhan salah satu syarat perbuatan melawan hukum. Syarat lainnya adalah tatkala juga perbuatan tersebut menimbulkan suatu kerugian terhadap <i>psikotik</i> gelandangan yang berupa semakin tak terkendali dan dapat mengancam dirinya sendiri ataupun orang lain, karena hak untuk mendapatkan perawatan dan hidup sehat tidak terpenuhi, jadi terdapat hubungan antara	Manusia adalah salah satu subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Keberadaan hak dilindungi di negara ini, salah satunya tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian HAM dalam pasal 1 adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini menggambarkan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sampai mati memiliki hak untuk dihormati dan dihargai baik oleh negara, hukum, pemerintah ataupun manusia lainnya. Apabila tidak dapat menghormati hak maka dapat masuk dalam klausula pelanggaran HAM. Pada pasal 1 ayat 6 sudah dijelaskan mengenai pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hal permasalahan penderita <i>psikotik</i> gelandangan, pastilah diketahui bahwa meskipun <i>psikotik</i> tersebut mengalami gangguan jiwa dan hidupnya menggelandang namun masih tetap memiliki HAM yang harus dihargai oleh negara, pemerintah dan masyarakat. Berdasar pada pasal 1 ayat 6 dan <i>psikotik</i> gelandangan bahwa dalam realita saat ini	Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah maka dituangkan suatu aturan perundang-undangan sebagai dasar konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 7 mengungkapkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hal ini juga dipertegas dalam pasal 10 ayat 1 dan 2, pada ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintahan daerah memiliki wewenang yang sangat luas dan wewenang tersebut dapat digunakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya (daerahnya) sendiri dengan catatan bahwa kewenangan tersebut tidak melanggar kewenangan didalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya sendiri-sendiri, dibalik memiliki suatu	Tujuan negara diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satu tujuan pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini mengatur beberapa point penting yang menyangkut permasalahan sosial, khususnya adalah masalah <i>psikotik</i> gelandangan. Hal paling penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah cara untuk menyelenggarakan kesejahteraan tersebut. Pada pasal 5 ayat 2 (b dan e), menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan difokuskan atau di prioritaskan dari keadaan orang yang hidupnya tidak layak, dalam permasalahan <i>psikotik</i> gelandangan memenuhi dua katagorikan menjadi keadaan orang yang hidupnya tidak layak. Katagori tersebut seperti orang terlantar dan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku. Salah satu contoh prnyelenggaraan sosial untuk penderita <i>psikotik</i> gelandangan adalah dengan cara pemberian rehabilitas serta jaminan sosial, hal tersebut sesuai dengan yang tertuang pada pasal 6 sub a dan b Undang-undang kesejahteraan sosial. Perawatan rehabilitasi dimaksud untuk untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penderita <i>psikotik</i> gelandangan sangat membutuhkan adanya rehabilitasi, hal tersebut disebabkan ahwa <i>psikotik</i> gelandangan trmasuk suatu penyakit kejiwaan yang akut sehingga membutuhkan para medis khusus untuk merehabilitasi kejiwaannya. Sedangkan jaminan sosial terserbut ditujukan untuk semua pihak tanpa terkecuali, sebagi contoh jaminan sosial untuk penderita	Berdasarkan jajaran peraturan perundangan-undangan ini memiliki suatu benang merah dalam perbandingan peraturan perundang-undangan tersebut. Benang merah yang pertama adalah bahwa sama-sama mengatur mengenai setiap orang berhak memiliki dan mendapatkan suatu jaminan hidup sosial demi mewujudkan tujuan negara tanpa terkecuali. Dalam masalah <i>psikotik</i> gelandangan sebagai masyarakat rentan juga memiliki hak yang sama mengenai jaminan sosial untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Hal tersebut terimplementasi dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang sangat mengatur mengenai jaminan sosial kepada <i>psikotik</i> gelandangan, pada pasal 1365-1366 KUH Perdata memberikan kepastian bahwa mengenai pemberian hak kepda <i>psikotik</i> gelandangan tersebut harus terpenuhi apabila tidak maka akan menimbulkan suatu perbuatan yang melawan hukum, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 pun mengatur mengenai pemberian dan perlindungan mengenai hak dari setiap orang, sehingga kewajiban asasi pemerintah dalam memberikan hak yang berupa jaminan sosial kepada <i>psikotik</i> gelandangan, dalam pasal 14 (d), (e), dan (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur mengenai pemberian fasilitas sarana prasarana sebagai wujud menciptakan jaminana sosial, dan berdasar pada pasal 5 ayat 2 (b dan e) dan pasal 6 sub(a) dan (b)

		<p>perawatan dan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, guna untuk mengobati penderita <i>psikotik</i> gelandangan untuk menjadi manusia normal kembali. Mengenai fasilitas pelayanan kesehatan ini di sediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, hal tersebut disebabkan <i>psikotik</i> gelandangan membutuhkan perawatan khusus yang membutuhkan obat, dokter, perawat, dan rumah sakit (panti rehabilitasi). Perawatan khusus tersebut pastilah tidak membutuhkan biaya yang sedikit, pembebanan biaya disandarkan pada pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga baik pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban penuh terhadap penanganan pada penderita <i>psikotik</i> gelandangan di seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulan yang dapat dikaji bahwa penanganan <i>psikotik</i> gelandangan merupakan tanggung jawab penuh baik dari segi perawatan, pengobatan, fasilitas kesehatan, dan biaya oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan di sokong pada kesadaran masyarakat untuk membantu dan mengawasinya.</p>	<p>suatu perbuatan penelantaran dan tidak ada perawatan difasilitas kesehatan terhadap <i>psikotik</i> gelandangan dan serta akibat kerugiannya yang berakibat langsung pada dirinya dan orang lain. Aturan melawan hukum yang kedua adalah pasal 1366 yang berbunyi bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatiannya. Terkait masalah <i>psikotik</i> gelandangan, perbuatan tersebut berupa penelantaran, dan tidak dilakukan perawatan difasilitas kesehatan, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja karena kurang berhati-hati. Maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua pasal tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan kelompok masyarakat rentan khususnya <i>psikotik</i> gelandangan, dan apabila perbuatan tersebut yang berupa penelantaran, tidak memberikan perawatan di fasilitas kesehatan jiwa dan kebutuhan lainnya yang mempunyai dampak imbas yang merugikan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.</p>	<p>tidak ada tindakan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan rehabilitasi atau tinakan lainnya (bentuk hak <i>psikotik</i> gelandangan), hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran HAM. Karena perbuatan tersebut mengisyaratkan bahwa suatu perbuatan disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum padahal pemberian rehabilitasi, perawatan, dan fasilitas sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang lain. Mengenai <i>psikotik</i> gelandangan juga diatur didalam pasal 42 bahwa Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. <i>Psikotik</i> gelandangan dalam katagori cacat mental yang berhak untuk mendapatkan perawatan dan bantuan khusus yang berupa rumah sakit jiwa dan rehabilitasi ekstensif kejiwaan. Perawatan dan bantuan khusus tersebut membutuhkan biaya yang tidak murah dan masalah pembiayaan dibiayai oleh negara, hal ini mengisyaratkan negara wajib menghormati hak <i>psikotik</i> gelandangan guna untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Mengenai kewajiban, dalam pasal 71 sudah dijelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Masalah <i>psikotik</i> gelandangan diatur baik dalam Undang-undang HAM dan Undang-undang lainnya, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mnghormati dan melaksanakan amanat dalam Undang-undang. Sudah sangat jelas masalah <i>psikotik</i> gelandangan ini dilindungi keberadaannya dan apabila tidak dilaksanakan dngan baik, maka dapat dikategorikan penyalahgunaan Undang-undang .</p>	<p>kewenangan, pemerintahan daerah juga memiliki suatu kewajiban yang semestinya wajib dipenuhi. Dalam konteks permasalahan <i>psikotik</i> gelandangan, pemerintahan daerah juga memiliki andil kewajiban urusan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, dan penanggulangan masalah sosial, hal ini juga tertuang dalam pasal 14 (d), (e), dan (g). Dalam hal penyediaan sarana prasarana ini dimkasudkan bahwa terdapat rumah sakit jiwa atau panti rehebitiliasi utuk penderita <i>psikotik</i> gelandangan yang disediakan oleh pemerintahan daerah. Kewajiban kedua yang harus dilaksanakan adalah penanganan dalam bidang kesehatan, <i>psikotik</i> gelandangan merupakan suatu yang bisa dikategorikan sebagi gangguan jiwa. Sehingga membutuhkan pihak medis seperti psikiater, psikolog dan perawat untuk merawat dan menyembuhkan penderita <i>psikotik</i> gelandangan menjadi normal kembali. Hal wajib ketiga adalah penanggulangan, masalah sosial, salah satu katagori masalah sosial adalah <i>psikotik</i> gelandangan, karena selain pola hidup yang tidak normal atau menggelandang dan juga keabnormalan jiwa. Hal tersebut sangat mengganggu masyarakat karena keberadaannya berkeliaran didalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga bagaimana cara pemerintah daerah untuk menanggulangi dan meminimalisir <i>psikotik</i> gelandangan yang berkeliaran di sekitar. Biasanya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan instansi terkait untuk merazia dan membawa ke RSJ atau panti rehabilitasi. Pelaksanaan urusan kewajiban bagi pemerintahan daerah pastilah memiliki sumber dana keuangan. Sumber dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sehingga mulai dari sarana prasana umum, penanganan kesehatan, dan penanggulangan masalah sosial di biayayai pemerintahan daerah, hal tersebut implementasi pada pasal 15.</p>	<p><i>psikotik</i> gelandangan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Terlebih penderita <i>psikotik</i> gelandangan, dalam kenyataannya mereka sangat kekurangan baik sandang, pangan, papan, dan kesehatan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan baik jaminan sosial dan rehabilitasi kepada pnderita <i>psikotik</i>. Dalam hal tanggung jawab, pemerintah daerah juga memiliki andil dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial dan hal ini tertuang didalam pasal 24 ayat 1 (b). Berdasarkan pasal 29 (a) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap mengalokasikan anggaran dana guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial, anggaran dana yang digunakan adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada pasal 29 ayat b menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik secara lintas kabupaten/kota, ataupun dengan cara dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang dilimpahkan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial pada daerah yang menjadi kewenangannya dan dalam penyelenggaraan kesejahteraan tersebut memiliki anggaran dana yang diambil dari APBD guna untuk membiayai operasional penyelenggaraan. Sehingga, berdasarkan masalah yang dikaji yaitu mengenai <i>psikotik</i> gelandangan, pemerintah daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan sosial dengan memberikan rehabilitasi dan jaminan sosial dengan biaya operasional berasal dari anggaran APBD. Dalam melaksanakan tanggung jawab, pemerintah daerah memiliki kewenangan. Salah satu kewenangan guna untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut adalah penetapan suatu kebijakan yang berdasarkan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, hal ini tertuang pada pasal 30 (a). Dengan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah untuk membuat kebijakan, diharapkan dapat terlaksana penyelenggaraan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengatur bahwa penyelenggaraan sosial terfokus pada seseorang yang berkrhidupan tidak layak seperti <i>psikotik</i> gelandangan dan bentuk perlindungan adalah dengan memberikan suatu rehabilitasi. Benang merah yang kedua adalah bentuk jaminan sosial kepada <i>psikotik</i> gelandangan, berdasarkan pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu pemberian pengobatan, perawatan (rehabilitasi), fasilitas kesehatan, dan pembiayaan ditanggung pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yaitu dengan memberikan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus berupa biaya. Dalam pasal 14 (d), (e), dan (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bentuk jaminan sosial itu tersebut dalam penyediaan sarana prasana serta pembiayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sedangkan dalam pasal 6 sub (a) (b) dan 29 (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 meberikan suatu rehabilitasi dan anggaran dana dalam pelaksanaan jaminan kepada <i>psikotik</i> gelandangan. Benang merah ketiga mengenai tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial kepada <i>psikotik</i> gelandangan, berdasarkan pada pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berkewajiban adalah pemerintah dan pemerintah daerah dengan pengawasan kepada masyarakat. Sedangkan pada pasl 71 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 mengisyaratkan tanggung jawab tersebut dalam tangan pemerintah, sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 7 dan pasal 10 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian wewenang desentralisasi dari pemerintah kepada pemerinta daerah,</p>
--	--	--	---	--	--	---	--

					<p>Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan suatu konstitusi hukum yaitu Peraturan Daerah (Perda), perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terkait <i>psikotik</i> gelandangan diperlukan suatu konstitusi dalam ranah daerah yaitu suatu perda tentang <i>psikotik</i> gelandangan yang mengacu pada aturan yang berhubungan di atasnya. Seharusnya setiap daerah memiliki perda tentang <i>psikotik</i> gelandangan untuk melindungi dan melaksanakan penanganan terhadap <i>psikotik</i> gelandangan.</p>	<p>kesejahteraan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengenai masalah <i>psikotik</i> gelandangan, dengan cara memberikan rehabilitasi dan jaminan sosial sebagai usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan biaya operasional berasal dari APBD yang berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.</p>	<p>sehingga memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri, berdasarkan masalah <i>psikotik</i> gelandangan sehingga pemerintah daerah memiliki otoritas kewenangan dalam bertanggung jawab mengenai masalah <i>psikotik</i> gelandangan yang ada di daerahnya. Berdasarkan pasal 24 ayat 1(b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengatur mengenai pemerintah daerah juga memiliki andil mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait <i>psikotik</i> gelandangan, dan dari paparan tersebut ada beberapa paparan yang menjelaskan antar pemerintah daerah ataupun pemerintah yang bertanggung jawab mengenai masalah <i>psikotik</i> gelandangan ini, maka mengenai prtanggung jawab terdapat yang mengatur pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat, sehingga untuk lebih tepatnya menggunakan asas <i>lex specialis derogate legi generalis</i> dalam menentukan yang paling bertanggung jawab mengenai <i>psikotik</i> gelandangan. Sehingga peraturan yang mengatur lebih khusus mengenai <i>psikotik</i> gelandangan adalah pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan yang menjadi tanggung jawab adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dibantu dengan peran serta masyarakat.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

Sumber Data : Data Primer, Diolah 2013